



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 199 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat nomor 287/P.02.1-BA/3173/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Jakarta Triwulan III Tahun 2026, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

ENDANG ISTIANTI

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR 199 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	CENGKARENG	6	215.863	216.284	432.147
2	GROGOL PETAMBURAN	7	86.494	90.963	177.457
3	KALIDERES	5	172.319	172.854	345.173
4	KEBON JERUK	7	133.981	138.345	272.326
5	KEMBANGAN	6	114.484	118.069	232.553
6	PALMERAH	6	84.129	85.315	169.444
7	TAMAN SARI	8	47.412	48.638	96.050
8	TAMBORA	11	99.017	97.789	196.806
TOTAL	8	56	953.699	968.257	1.921.956

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,

Ttd

ENDANG ISTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati